

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Suatu kenyataan hidup bahwa manusia itu tidak sendiri. Manusia hidup berdampingan, bahkan berkelompok-kelompok dan sering mengadakan hubungan antar sesama. Hubungan ini terjadi berkenaan dengan kebutuhan hidup yang tidak mungkin selalu dapat dipenuhi sendiri. Kebutuhan hidup manusia bermacam-macam. Pemenuhan kebutuhan hidup tergantung dari hasil yang diperoleh melalui daya upaya yang dilakukan untuk memperoleh kemakmuran dan kesejahteraan lahir dan batin. Hal ini dapat tercapai apabila masyarakat mempunyai kesadaran untuk berperilaku serasi dengan kepentingan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat yang diwujudkan dengan bertingkah laku sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Perilaku yang tidak sesuai dengan norma atau dapat disebut sebagai penyelewengan terhadap norma yang telah disepakati ternyata menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketentraman kehidupan manusia. Penyelewengan yang demikian, biasanya oleh masyarakat dicap sebagai suatu pelanggaran bahkan kejahatan.

Kejahatan dalam kehidupan masyarakat merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat, dan bahkan negara.

Kejahatan pencurian dengan kekerasan merupakan salah satu tindak pidana yang paling sering terjadi, banyaknya pemberitaan diberbagai media masa baik itu media elektronik maupun media cetak. Tindak pidana pencurian biasanya

dilatarbelakangi oleh keadaan hidup pelaku sehari-hari, misalnya keadaan ekonomi atau tingkat pendapatannya yang tergolong rendah sehingga tidak dapat memenuhi biaya kebutuhan hidup sehari-hari serta dipengaruhi oleh tingkat pendidikan yang rendah.

Daerah bolmut adalah salah satu daerah yang ekonomi dan pendapatnya yang tergolong masih rendah, walaupun daerah bolmut kini sudah menjadi suatu kabupaten. Namun (80%) Masyarakat asli bolmut adalah pekerja petani dan nelayan, sehingga bisa dikatakan ekonomi dan pendapatannya masih tergolong rendah, hal ini tentunya dapat menjadi suatu faktor adanya tindak pidana dalam bermasyarakat, pencurian dengan kekerasan adalah sala satu kasus tindak pidana yang sering terjadi di daerah bolmut.

Perbuatan pidana pencurian dengan kekerasan juga kadang dibedakan dari perampokan dan pencurian. pencurian dengan kekerasan dalam hukum positif adalah pencurian yang di dahului,disertai,atau di ikuti oleh kekerasan atau ancaman kekeraan terhadap seseorang, perampokan adalah mengambil barang milik orang lain dengan cara memaksa,se sedangkan pencurian adalah mengambil atau memindahkan barang milik orang lain dari satu tempat ke tempat yang lain dengan tidak diketahui oleh si pemilik.

Dalam hal ini sudah jelas sifatnya sangat merugikan masyarakat, juga sangat menjadi beban yang cukup berat dan tidak jarang semua perbuatan manusia yang menuju ke arah kejahatan pada dasarnya tidak terlepas dari sifat-sifat serta karakter

manusia itu sendiri, demikian juga pengaruh lingkungan serta berbagai faktor yang saling menunjang dan saling terkait dalam terjadinya kejahatan yang dilakukan seseorang.

Dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan telah diatur dalam pasal 365 KUHP yang berbunyi :

1. Dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun pidana pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan pada orang, dengan maksud untuk menyediakan atau memudahkan pencurian itu, atau jika tertangkap tangan, supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi yang turut serta melakukan kejahatan itu untuk melarikan diri atau supaya barang yang dicurinya tetap tinggal di tangannya.
2. Pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun dijatuhkan :
 - ke 1: Jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam hari di dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, atau di jalan umum, atau di dalam kereta api, atau trem yang sedang berjalan.
 - ke 2 :Jika perbuatan itu dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih.
 - Ke 3: Jika yang bersalah masuk ke tempat melakukan kejahatan itu dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Dalam hal ini, ada beberapa kasus yang pernah terjadi di wilayah Kabupaten Bolaang Mongonduw Utara, khususnya di wilayah Polsek Sektor Kaidipang. Sesuai data yang saya dapatkan dari Polsek sektor kaidipang dalam 3 tahun terakhir sudah terdapat 18 kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang diantaranya pada Tahun 2013 ada 4 kasus, Tahun 2014 ada 6 kasus, dan Tahun 2015 ada 8 kasus.

Menurut KANIT BINMAS AKP IBRAHIM DAUD, ada beberapa desa yang menjadi target pelaku dari tindak pidana pencurian tersebut. Dari beberapa desa tersebut, ada beberapa kasus yang hanya tertangkap barang bukti saja, serta telah terjadi penyitaan. sementara pelaku masih dalam penyelidikan. Dari data tersebut menunjukkan bahwa pada setiap tahun masih saja sering terjadi kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan.¹

Peran kepolisian saat ini adalah pemelihara ketertiban masyarakat dan juga sebagai aparat penegak hukum. Dalam pasal 2 Undang-Undang No.2 Tahun 2002 yang menyebutkan “fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintah negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”.

Peran polsek sektor kaidipang tentunya diharapkan dapat menanggulangi tindak pidana tersebut guna mengingat fungsi dari kepolisian itu sendiri. Namun jika melihat dari data kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi pada tiga tahun terakhir di wilayah polsek sektor kaidipang terus saja meningkat di setiap

¹ Data dan Wawancara KANIT BINMAS AKP IBRAHIM DAUD

tahunnya, hal ini menggambarkan bagaimana peran polsek yang mungkin belum efektif dalam menanggulangi kasus tindak pidana tersebut, ini pasti akan menjadi beban dan kerugian yang besar bagi masyarakat Bolmut atau-pun bagi kabupaten Bolmut itu sendiri.

Apabila kita melihat data di atas, maka diperlukan peran kepolisian khususnya yang berada dalam Polsek Sektor Kaidipang dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang sering terjadi di setiap tahunnya dan bahkan semakin bertambah.

Sesuai dengan uraian tersebut serta memperhatikan pentingnya permasalahan berkaitan dengan penegakan hukum atas tindak pidana yang sering terjadi selama ini khususnya wilayah hukum kepolisian Bolaang Mongondow Utara (Polsek Sektor Kaidipang) maka penulis tertarik untuk menganalisis peran POLSEK terhadap persoalan sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas yang penulis beri judul ; “PERAN POLSEK DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN PASAL 365 (Studi Kasus Polsek Kaidipang) ”.

1.2 Rumusan Masalah

Bertolak dari latar belakang masalah tersebut di atas, maka pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah peran POLSEK dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan ?

2. Faktor-faktor apa yang mendorong pelaku melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan ?

1.3 Tujuan Penelitian

Menurut Sutrisno Hadi, penelitian pada dasarnya bertujuan untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran dan suatu ilmu pengetahuan dan menerapkan metode ilmiah.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data sebagai gambaran untuk mengetahui :

1. Bagaimana peranan Polsek dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan
2. Faktor-faktor apakah yang mendorong pelaku melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

Selain itu tujuan yang lain dari penelitian ini adalah untuk memenuhi syarat didalam meraih gelar kesarjanaan.

1.4 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian penulis mengharapkan manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dari penelitian tersebut, adapun manfaat dari penelitian sebagai berikut :

- a. Manfaat teoritis

Memberi ilmu atau sumbangsih pengetahuan baik berupa pikiran untuk mengembangkan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya, khususnya berkaitan dengan hukum pidana.

b. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi instansi terkait, khususnya Kepolisian untuk mengambil kebijaksanaan dalam hal pelaksanaan menanggulangi kasus pencurian dengan kekerasan tersebut. Hal ini dalam rangka meningkatkan profesionalisme dan kredibilitas dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dalam kode etik Kepolisian.